



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 159/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN KEPALA SEKSI
PADA UNIVERSITY FARM INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan Unsur Penunjang yang baru dan/atau mengubah fungsi serta nama dari beberapa unit kerja pada Unsur Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan membentuk Unsur Penunjang yang baru, dan menghapus Unsur Penunjang berdasarkan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor yang lama, antara lain University Farm;
- b. bahwa dengan telah dihapuskannya University Farm, maka perlu memberhentikan Sekretaris, Kepala Seksi Pelayanan Akademik, dan Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama pada University Farm, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberhentian Sekretaris dan Kepala Seksi pada University Farm, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN KEPALA SEKSI PADA UNIVERSITY FARM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan Sekretaris dan Kepala Seksi pada University Farm, Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama dan jabatan sebagai berikut:

1. Sdr. Ir. Sofyan Zaman, M.P., NIP 196807111994031001 dari jabatannya sebagai Sekretaris University Farm;
 2. Sdr. Ir. Anita Handayani, NIP 196009281994032001 dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Akademik; dan
 3. Anang Sumarna, S.Pd., NIP 197007281992031002 dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama;
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 1971109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.